

**IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PADA PERKAWINAN  
KEMBAR BUNCING (STUDI KASUS DI DESA ADAT BONYOH)**

Oleh

I Wayan Santika, NIM. 1614101039

Program Studi Ilmu Hukum

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai proses perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh, serta (2) mengetahui dan menganalisa implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dengan bentuk penerapan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan bentuk penerapan menggunakan model analisa hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu *mebayahan/mebiakaon, megagapan* dan *merebu*, (2) implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh belum terlaksana dengan baik yang disebabkan karena adanya tradisi mengawinkan kembar *buncing* pada masyarakat Desa Adat Bonyoh.

**Kata Kunci:** Implementasi, UU Perkawinan, Kembar *Buncing*, dan Desa Adat Bonyoh.

**THE IMPLEMENTATION OF PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 AMENDING UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
CONCERNING MARRIAGES IN “KEMBAR BUNCING” IN THE ADAT  
BONYOH VILLAGE**

By:

*I Wayan Santika, NIM. 1614101039*

*Law Department*

***Abstract***

*This study aimed to (1) find out and analyze the process of “kembar buncing” marriage in the Adat Bonyoh Village, and (2) find out and analyze the implementation of Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 amending Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 concerning marriages in “kembar buncing” in the Adat Bonyoh Village. This type of research was empirical juridical legal research, with 2 (two) types of approaches, namely the statutory approach and the case approach. The location of this research was carried out in the Adat Bonyoh Village, Kintamani District, Bangli Regency. The legal materials used were derived from primary, secondary and tertiary legal materials with collection techniques using document study techniques, observation and interviews. The sampling technique used was the non probability sampling technique with the form of application using purposive sampling technique. Data processing and analysis techniques were carried out qualitatively with the form of application using a legal hermeneutic analysis model. The results of the study showed that (1) the process of the “kembar buncing” marriage in the Adat Bonyoh Village consisted of 3 (three) stages, namely “mebiakaon”, “megagapan” and “merebu”, (2) the implementation of Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 amending Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 concerning marriages in “kembar buncing” in the Adat Bonyoh village was not carried out properly due to the tradition of “kembar buncing” in the Adat Bonyoh community.*

***Keywords:*** Implementation, Marriage Law, Kembar Buncing, and Adat Bonyoh Village.